



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Teknisi Elektro, pekerjaan Karyawan PT. Aqua Farm Nusantara, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

### MELAWAN

umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII Kebidanan, pekerjaan PNS di Puskesmas, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan keluarga di depan persidangan serta telah membaca laporan Hakim Mediator;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 02 April 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk pakam dengan Register Nomor: /Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 06 April 2018 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 27 Agustus 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 973/82/IX/2008 tertanggal 23-09-2008;

Hal 1 dari 10 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus janda cerai dengan anak bawaan 1 (satu) orang, dan Pemohon berstatus jejaka;
  3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dikediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
  4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
  5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, damai dan harmonis, namun sejak tanggal 29 Pebruari 2012 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikediaman dikarenakan Termohon memiliki lelaki idaman lain, dan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan lelaki idaman lain;
  6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 29 Pebruari 2012 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana dalam pisah tersebut Termohon tinggal dikediaman Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tetap tinggal dikediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas;
  7. Bahwa dalam pisah tersebut lebih dari 6 tahun 1 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Termohon telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;
  8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara membujuk Pemohon agar kembali kekediaman dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
  9. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan

Hal 2 dari 10 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya walaupun Termohon telah di panggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahanan Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 973/82/IX/2008 tertanggal 23-09-2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

**SAKSI I** : umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Tanah Raja No. 505, Dusun Ladang Lama, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Hal 3 dari 10 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah bulan Agustus 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dengan Termohon belum mempunyai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai namun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab permasalahan tersebut karena sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dan keluarga kedua pihak telah berusaha menasehati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kemali dengan Termohon;

**SAKSI II :** umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan Tanah Raja No. 505, Dusun Ladang Lama, Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah menikah bulan Agustus 2008 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Sei Buluh, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Penggugat dengan Termohon belum mempunyai keturunan;

Hal 4 dari 10 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun damai namun belakangan ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang telah sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa penyebab permasalahan tersebut karena sejak tahun 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi dan keluarga kedua pihak telah berusaha menasehati keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi menasehati Pemohon agar rukun kemali dengan Termohon;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Hal 5 dari 10 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 ayat (3) R. Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidak hadiran Termohon tersebut bukan disebabkan adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus Verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2018;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi, sudah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang etrusu menerus yang telah sulit dirukunkan kembali, sebab sejak 29 Pebruari 2012 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal mana dalam pisah tersebut Termohon tinggal dikediaman Termohon pada alamat Termohon di atas, dan Pemohon tetap tinggal dikediaman Pemohon pada alamat Pemohon di atas;

Hal 6 dari 10 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Pemohon di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi I dan II mengetahui secara langsung permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebab kedua orang Saksi adalah orang keluarga dekat dengan Pemohon, kedua orang tersebut telah disumpah lebih dahulu sebelum memberikan keterangan di persidangan, kedua Saksi tersebut menerangkan dengan pengetahuannya sendiri bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sudah pisah rumah sejak 29 Pebruari 2012, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, keterangan kedua orang Saksi a quo telah mendukung dalil permohonan Pemohon

Hal 7 dari 10 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah saling bersesuaian antara satu sama lain, dengan demikian berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua orang Saksi a quo telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 29 Pebruari 2012, sampai dengan sekarang, sebab sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan keluarganya di persidangan dan keluarganya telah menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta konkrit tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada puncaknya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sulit untuk dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan;

Hal 8 dari 10 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown), sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak tanggal 29 Pebruari 2012 sampai dengan sekarang, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukun Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar di ceraikan dari Termohon dengan talak satu ba'in sugra telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00, (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 07 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1439 *Hijriyah*,

Hal 9 dari 10 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Buriantoni, SH, MH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Buriantoni, SH, MH**

**Dra. Rabiah Nasution, SH**

**Drs. Husnul Yakin, SH, MH**

Panitera Pengganti

**Jasmin, SH**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,
3.	Biaya Panggilan	Rp	450.000,00,
4.	Redaksi	Rp	5.000,00,
5.	Materai	Rp	6.000,00,
Jumlah		Rp	541.000,00
(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)			

Hal 10 dari 10 hal, Putusan No. /Pdt.G/2018/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)